



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH RIZKI ROMADHONI BIN MOCH IMAM SAYUTI
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Jaya Gg. I Nomor 36
Kelurahan/Desa Putat Jaya Rt/Rw. 02./05
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moch Rizki Romadhoni Bin Moch Imam Sayuti ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Moch Rizki Romadhoni Bin Moch Imam Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 147/Pid.Sus /2024/PN.Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI berupa Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram;
 - 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK.

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Banyu Urip Jaya Gg. I No. 36 Kelurahan Putat Jaya RT. 002 RW. 005

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar / mengirim Sabu ke wilayah Kabupaten Bojonegoro dan kemudian Terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) tersebut. Selanjutnya Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) meminta kepada Terdakwa agar mengambil Sabu yang dimaksud ke tempat Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) di gardu kampung di daerah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. III Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dan Terdakwa juga menerima uang bensin sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berangkat menemui Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) untuk mengambil Sabu dan saat itu Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu dan pipet kaca warna bening yang berisi Sabu dari Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE sambil Terdakwa membawa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu yang yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang mana Sabu tersebut akan Terdakwa antar kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian saat di perjalanan Terdakwa menerima telepon dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) dan saat itu Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menaruh (meranjau) Sabu sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) yakni di daerah dekat Stasiun Bojonegoro, dan Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) juga meminta agar Terdakwa memfoto posisi Sabu yang Terdakwa taruh (ranjau) tersebut serta mengawasi dari jauh untuk mengetahui dan memastikan apakah Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di wilayah Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 24.00 Wib, kemudian Terdakwa menaruh (meranjau) 1 (Satu) bungkus Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang ia bawa tersebut di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO), lalu Terdakwa bergeser posisi kurang

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sekitar 200 meter dengan tujuan untuk mengawasi dan mengetahui apakah Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau dan mengawasi dari atas sepeda motornya, Saksi SUNKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro bersama tim menangkap Terdakwa yang mana Saksi SUNKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. sedang melakukan Penyelidikan terkait informasi adanya dugaan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Bojonegoro. Selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan Penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 yang Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Sabu, serta 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK yang Terdakwa penggunaan sebagai sarana kendaraan untuk mengantar Sabu ke wilayah Bojonegoro.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro, Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang Terdakwa ranjau (Terdakwa letakkan) di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli. Terdakwa juga menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang di Surabaya yang bernama Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) untuk mengantar pesanan Sabu dari Kota Surabaya ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil Sabu tersebut ke tempat Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) di daerah Jl. Banyu Urip

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Gg. III Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar Sabu tersebut menuju wilayah Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO). Terdakwa juga menerangkan untuk sementara ia baru menerima uang bensin sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan sempat memakai / mengkonsumsi Sabu pemberian dari Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO). Selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Resort Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02309/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 08331/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,473 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4096/FKF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh LUKAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T. dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Jatim Surabaya melalui Sprin Nomor : 202/VI/HUK.6.6/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 319/2024/FKF : berupa 1 (Satu) unit mobile phone merk Vivo model V2236 dengan No.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI. 863329068355758 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Image sebanyak 1 (Satu) file yang berformat *jpeg dan ChatCapture Whatsapp Chat sebanyak 6 (Enam) file yang berformat *png yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya bukti file foto dan chat whatsapp di dalam barang bukti 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 miliknya berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4096/FKF/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang mana bukti file foto dan chat whatsapp tersebut adalah bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Saksi SUNKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. selaku Petugas

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah hukum Polres Bojonegoro yakni di sekitar Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro diduga akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara ranjau (ditaruh di suatu tempat), dan informasi dari masyarakat juga menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian dari informasi tersebut Saksi SUNGKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. bersama rekan tim Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan Penyelidikan dan ternyata benar bahwasanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 Wib Saksi SUNGKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. mendapati Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama seperti informasi dari masyarakat dan saat itu Terdakwa seorang diri dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor sambil terlihat memantau situasi dan menunggu seseorang di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, lalu Saksi SUNGKONO, S.H. dan Saksi DENIS DAUD, S.H. langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan Penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 yang Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Sabu, serta 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK yang Terdakwa penggunaan sebagai sarana kendaraan untuk mengantar Sabu ke wilayah Bojonegoro.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro, Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ranjau (Terdakwa letakkan) di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli. Terdakwa juga menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang di Surabaya yang bernama Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) untuk mengantar pesanan Sabu dari Kota Surabaya ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil Sabu tersebut ke tempat Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO) di daerah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. III Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar Sabu tersebut menuju wilayah Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO). Terdakwa juga menerangkan untuk sementara ia baru menerima uang bensin sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan sempat memakai / mengkonsumsi Sabu pemberian dari Sdr. FERI Als. SAWAL (DPO). Selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Resort Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02309/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 08331/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,473 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4096/FKF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh LUKAN, S.Si., M.Si., HANDI PURWANTO, S.T. dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Jatim Surabaya melalui Sprin Nomor : 202/VI/HUK.6.6/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 319/2024/FKF : berupa 1 (Satu) unit mobile phone merk Vivo model V2236 dengan No. IMEI. 863329068355758 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Image sebanyak 1 (Satu) file yang berformat *jpeg dan ChatCapture Whatsapp Chat sebanyak 6 (Enam) file yang berformat *png yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya bukti file foto dan chat whatsapp di dalam barang bukti 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 miliknya berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4096/FKF/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang mana bukti file foto dan chat whatsapp tersebut adalah bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. SATRIA Als. GLEWO (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sungkono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa karena dirinya telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diatas bersama 1 (satu) unit anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya;
- Bahwa posisi Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dirinya hentikan lalu dirinya turun dan mengambil sabu yang dirinya bawa dan sempat di taruh di bawah tiang listrik (Ranjau), situasi malam hari, sepi, cuaca cerah, terang ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 23.59 WIB, di pinggir jalan di Jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari dirinya berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU;
 - 1 (satu) buah HP Merk. VIVO, Type. Y02, Warna. Grey/Abu-Abu, No. Imey : 863329068355758, No. Sim Card/ WA /WA Busines : 0858-5447-0178/ 0856-0706-6762;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas ialah milik Terdakwa sendiri, kecuali barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu ialah milik temanya yang berada di Surabaya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro dan rencananya akan di taruh di bawah tiang listrik dan orangnya mengambil sendiri (Ranjau);
- Bahwa mengenai siapa yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa tersebut, setelah diinterogasi dirinya tidak mengetahuinya, karena dalam transaksi tersebut dirinya hanya disuruh oleh temanya yang berada di Surabaya untuk mengantar, menaruh, memfoto, kirim share lok, dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi dari jauh untuk mengetahui sudah belumnya sabu diambil oleh pembeli;

- Bahwa Saksi menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya di duga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu di bawah tiang listrik Alamat : Jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kec/Kab. Bojonegoro yang sudah dalam keadaan di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara : awalnya di hubungi oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) dulu ditawarkan apakah dirinya tidak butuh uang untuk lebaran, kemudian Terdakwa bertanya kerja apa, dan dijawab oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) ngantar sabu di Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa beritahu jika dirinya mau/minat, sehingga Sdr. Satria als. Glewo (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Sdr. Feri als. Sawal (DPO), kemudian Terdakwa bertanya posisi Sdr. Feri als. Sawal (DPO) kepada sdr. Satria als. Glewo (DPO) dan dijawab: berada di tempat nongkrong /Gardu kampung, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri ditempat tersebut dan setelah bertemu Sdr. Feri als. Sawal (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung diberi sabu dan diterima (tatap muka/adu banteng);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 10.00 WIB petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari informan bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan sehingga benar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 24.00 WIB, di pinggir jalan di Jalan Dr .Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama rekan lainnya telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di bawah tiang listrik di jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro yang sudah dalam keadaan di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU, kemudian setelah diinterogasi dirinya mengaku jika sabu tersebut akan diberikan kepada pembeli dan dirinya berniat untuk meranjaunya dibawah tiang listrik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa untuk sementara dirinya mendapatkan keuntungan uang bensin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Sdr. Satria als. Glewo (DPO) namun sisanya belum

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa sabu yang masih bisa dirinya hisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dari Sdr.Feri als. Sawal (DPO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatannya dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas Kepolisian di Rs. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dan Saksi ketahui Hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine dan methammetamine (sabu) ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Kurir penjual Sabu;
- Bahwa berat kotor 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang saudara temukan dari Terdakwa tersebut ialah 1.99 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Denis Daud, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa karena dirinya telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diatas bersama 1 (satu) unit Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya;
- Bahwa posisi Terdakwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dirinya hentikan lalu dirinya turun dan mengambil sabu yang dirinya bawa dan sempat di taruh di bawah tiang listrik (Ranjau), situasi malam hari, sepi, cuaca cerah, terang ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira jam. 23.59 WIB, di pinggir jalan di Jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari dirinya berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk. VIVO, Type. Y02, Warna. Grey/Abu-
Abu, No. Imey : 863329068355758, No. Sim Card/ WA /WA Busines :
0858-5447-0178/ 0856-0706-6762;

- Bahwa barang-barang tersebut diatas ialah milik Terdakwa sendiri,
kecuali barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening
yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu ialah
milik temanya yang berada di Surabaya;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut
rencananya akan diberikan kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro
dan rencananya akan di taruh di bawah tiang listrik dan orangnya
mengambil sendiri. (Ranjau);

- Bahwa mengenai siapa yang telah memesan Sabu kepada Terdakwa
tersebut, setelah diinterogasi dirinya tidak mengetahuinya, karena dalam
transaksi tersebut dirinya hanya disuruh oleh temanya yang berada di
Surabaya untuk mengantar, menaruh, memfoto, kirim share lok, dan
mengawasi dari jauh untuk mengetahui sudah belumnya sabu diambil
oleh pembeli;

- Bahwa Saksi menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip
ukuran kecil yang di dalamnya di duga berisi Narkotika Golongan I jenis
Sabu di bawah tiang listrik Alamat : Jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung
Kec/Kab. Bojonegoro yang sudah dalam keadaan di masukkan kedalam
1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara : awalnya
di hubungi oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) dulu ditawarkan apakah dirinya
tidak butuh uang untuk lebaran, kemudian Terdakwa bertanya kerja apa,
dan dijawab oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) ngantar sabu di
Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa beritahu jika dirinya mau/minat,
sehingga Sdr. Satria als. Glewo (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil
sabu di Sdr. Feri als. Sawal (DPO), kemudian Terdakwa bertanya posisi
Sdr. Feri als. Sawal (DPO) kepada sdr. Satria als. Glewo (DPO) dan
dijawab: berada di tempat nongkrong /Gardu kampung, selanjutnya
Terdakwa langsung menghampiri ditempat tersebut dan setelah bertemu
Sdr. Feri als. Sawal (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung diberi sabu
dan diterima (tatap muka/adu banteng);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira jam
10.00 WIB petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari informan
bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi transaksi

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan sehingga benar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 24.00 WIB, di pinggir jalan di Jalan Dr .Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Saksi bersama rekan lainnya telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di bawah tiang listrik di jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro yang sudah dalam keadaan di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU, kemudian setelah diinterogasi dirinya mengaku jika sabu tersebut akan diberikan kepada pembeli dan dirinya berniat untuk meranjaunya dibawah tiang listrik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa untuk sementara dirinya mendapatkan keuntungan uang bensin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Sdr. Satria als. Glewo (DPO) namun sisanya belum dan sisa sabu yang masih bisa dirinya hisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dari Sdr.Feri als. Sawal (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatannya dalam peristiwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas Kepolisian di Rs. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dan Saksi ketahui Hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine dan methammetamine (sabu) ;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai Kurir penjual Sabu;

- Bahwa berat kotor 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu yang saudara temukan dari Terdakwa tersebut ialah 1.99 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02309/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 08331/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,473 gram adalah benar kristal

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena didapati membawa sabu dari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa dalam posisi duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa hentikan lalu disuruh turun dan mengambil sabu yang Terdakwa bawa dan sempat saya taruh di bawah tiang listrik (Ranjau);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dalam perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira jam. 24.00 Wib, di pinggir jalan di jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU;
 - 1 (satu) buah HP Merk. VIVO, Type. Y02, Warna. Grey/Abu-Abu, No. Imey : 863329068355758, No. Sim Card/ WA /WA Busines : 0858-5447-0178/ 0856-0706-6762;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ialah milik teman Terdakwa yang berada di Surabaya;
- Bahwa Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro dan rencananya Terdakwa taruh di bawah tiang listrik dan orangnya mengambil sendiri;
- Bahwa siapa yang pembeli sabu tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena dalam transaksi saya oleh teman Terdakwa yang berada di Surabaya hanya disuruh mengantar, menaruh, memfoto, kirim share lok, dan mengawasi dari jauh untuk mengetahui sudah belumnya sabu diambil oleh pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira jam. 20.15 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada di rumah dihubungi oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) melalui pesan Wa miliknya sendiri dengan kata - kata : "nganggur ta" (menganggur ya), lalu dirinya setelah Terdakwa jawab iya, tidak lama telepon Wa mengatakan : "butuh duwik gae

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



royoyoan gak" (butuh uang buat lebaran ndak) dan saya jawab: iya saya butuh, lalu dirinya saat itu langsung tanya kepada saya dengan kata-kata : "gelem ngirim ta" (mau antar ndak) sehingga Terdakwa tanya dan dijawab: SABU, kemudian Terdakwa tanya lagi : "piro" (berapa) dan dijawab olehnya: "telu kirim nang bojonegoro" (tiga kirim ke bojonegoro), dan dirinya saya jawab: "yo gak popo" (iya tidak apa-apa), lalu dirinya memberitahu Terdakwa agar Terdakwa mengambil sabu di tempat Sdr. Feri als. Sawal (DPO), sehingga Terdakwa menanyakan posisi Sdr. Feri als. Sawal (DPO) dan diberitahu oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) bahwa posisinya di tempat tongkrongannya / Gardu kampung Alamat : Jl. Banyu Urip Jaya Gg. III Kel. Putat Jaya Rt/Rw. -/- Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa setelah mendapat tawaran dari Sdr. Satria als. Glewo (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung saja berangkat menemui Sdr. Feri als. Sawal (DPO) dan sesampainya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira Jam. 20.30 Wib, di tempat nongkrong / Gardu Kampung di Jalan Banyu Urip Jaya Gg. III Kel. Putat Jaya Rt/Rw. -/- Kec. Sawahan Kota Surabaya langsung saja kami melakukan transaksi dan saat itu Terdakwa diberi sabu sebanyak kurang lebih 3 gram dan pipet kaca warna bening yang sudah terisi sabu, kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu sekira Jam. 20.40 WIB Terdakwa pamit pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil pipet kaca warna bening yang sudah ada sabunya kemudian saya beri sedotan lalu saya bakar dan saya hisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setelahnya sekira Jam. 21.00 Wib saya berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon Wa oleh Sdr. Satria als. Glewo (DPO) dan Terdakwa angkat ternyata dirinya menyuruh Terdakwa mengantar sabu, menaruhnya sesuai share lok yang diberikan olehnya, lalu memfoto, dan mengawasi dari jauh untuk mengetahui sudah belumnya sabu diambil oleh pembeli kemudian Terdakwa jawab : Iya, lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan menuju share lok sesuai petunjuk dari Sdr. Satria als. Glewo (DPO) yang kata dirinya dekat Stasiun Bojonegoro, setelah Terdakwa sampai ditempat tujuan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menaruh sabu di bawah tiang listrik Alamat di Jalan Dr.Cipto Kelurahan Mojokapung Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro yang sudah dalam keadaan di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok bekas merk. GAJAH BARU pemberian dari Sdr. Feri als. Sawal (DPO), kemudian setelahnya saya pindah tempat bergeser agak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk mengawasinya agar mengetahui sabu sudah di ambil pembeli atau belum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa saat berada ditempat pemantauan sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira Jam. 24.00 Wib, di pinggir jalan, Alamat : Jl. Dr.Cipto Lel. Mojokapung Kec/Kab. Bojonegoro, tiba-tiba di hampiri oleh beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa jika Terdakwa telah menjadi kurir sabu atas perintah Sdr. Satria als. Glewo (DPO) sehingga saya saat itu langsung menunjukkan sabu yang Terdakwa taruh kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang bensin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Sdr. Satria als. Glewo (DPO) namun sisanya belum dan sisa sabu yang masih bisa Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dari Sdr. Feri als. Sawal (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dalam peristiwa tersebut pada saat itu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram;
2. 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU;
3. 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762;
4. 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jalan Banyu Urip Jaya Gg. I Nomor 36 Kelurahan Putat Jaya RT. 002 RW. 005 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar / mengirim Sabu ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) meminta kepada Terdakwa agar mengambil Sabu yang dimaksud ke tempat Sdr. Feri Als. Sawal (DPO) di gardu kampung di daerah Jalan Banyu Urip Jaya Gg. III Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dan Terdakwa juga menerima uang bensin sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menemui Sdr. Feri Als. Sawal (DPO) untuk mengambil Sabu dan saat itu Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu dan pipet kaca warna bening yang berisi Sabu dari Sdr. Feri Als. Sawal (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi : L 6931 UE sambil Terdakwa membawa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu yang yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang mana Sabu tersebut akan Terdakwa antar kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian saat di perjalanan Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) dan saat itu Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menaruh (meranjau) Sabu sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) yakni di daerah dekat Stasiun Bojonegoro;
- Bahwa Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) juga meminta agar Terdakwa memfoto posisi Sabu yang Terdakwa taruh (ranjau) tersebut serta mengawasi dari jauh untuk mengetahui dan memastikan apakah Sabu

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diambil oleh pembeli;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di wilayah Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 24.00 WIB, kemudian Terdakwa menaruh (meranjau) 1 (Satu) bungkus Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang ia bawa tersebut di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. Satria Als. Glewo (DPO);

- Bahwa lalu Terdakwa bergeser posisi kurang lebih sekitar 200 meter dengan tujuan untuk mengawasi dan mengetahui apakah Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau dan mengawasi dari atas sepeda motornya, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Sabu, serta 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana kendaraan untuk mengantar Sabu ke wilayah Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Rizki Romadhoni Bin Moch Imam Sayuti yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Moch Rizki Romadhoni Bin Moch Imam Sayuti yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jalan Banyu Urip Jaya Gg. I Nomor 36 Kelurahan Putat Jaya RT. 002 RW. 005 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) melalui Whatsapp yang pada intinya Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar / mengirim Sabu ke wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) meminta kepada Terdakwa agar mengambil Sabu yang dimaksud ke tempat Sdr. Feri Als. Sawal (DPO) di gardu kampung di daerah Jalan Banyu Urip Jaya Gg. III Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dan Terdakwa juga menerima uang bensin sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menemui Sdr. Feri Als. Sawal (DPO) untuk mengambil Sabu dan saat itu Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu dan pipet kaca warna bening yang berisi Sabu dari Sdr. Feri Als. Sawal (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi : L 6931 UE sambil Terdakwa membawa 1 (Satu) bungkus plastik berisi Sabu yang yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang mana Sabu tersebut akan Terdakwa antar kepada pembeli di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian saat di perjalanan Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) (DPO) dan saat itu Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) (DPO) meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menaruh (meranjau) Sabu sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) yakni di daerah dekat Stasiun Bojonegoro;

- Bahwa Sdr. Satria Als. Glewo (DPO) juga meminta agar Terdakwa memfoto posisi Sabu yang Terdakwa taruh (ranjau) tersebut serta mengawasi dari jauh untuk mengetahui dan memastikan apakah Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di wilayah Kabupaten Bojonegoro sekira pukul 24.00 WIB, kemudian Terdakwa menaruh (meranjau) 1 (Satu) bungkus Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang ia bawa tersebut di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sesuai share lock (lokasi) yang diberikan oleh Sdr. Satria Als. Glewo (DPO);

- Bahwa lalu Terdakwa bergeser posisi kurang lebih sekitar 200 meter dengan tujuan untuk mengawasi dan mengetahui apakah Sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang memantau dan mengawasi dari atas sepeda motornya, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram yang Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU, serta barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi Sabu, serta 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana kendaraan untuk mengantar Sabu ke wilayah Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram yang ditemukan tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02309/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa MOCH RIZKI ROMADHONI Bin MOCH IMAM SAYUTI dengan Nomor : 08331/2024/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,473 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa taruh di bawah tiang listrik di pinggir jalan di Jalan Dr. Cipto Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa ada menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih (netto) 1,473 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kekuasaan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram dan 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762 dan 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Rizki Romadhoni Bin Moch Imam Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan netto 1,473 gram;
- 1 (Satu) bungkus rokok bekas merk GAJAH BARU;

Dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah HP merk VIVO, Type. Y02, Warna Grey/Abu-abu, No. Imey 863329068355758, No. Sim Card/Wa/WA Busines 0858-5447-0178 / 0856-0706-6762;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Merah No.Pol : L 6931 UE tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bjn